



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Lukman Bin Heriwani;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Kakap Gg. V B RT. 06 RW. 03 Kel.

Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Nelayan);

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dimas Pratama, S.H., dkk berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS LUKMAN bin HERIWANI** telah terbukti bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS LUKMAN bin HERIWANI berupa penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa AGUS LUKMAN bin HERIWANI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) buah plastik klip yg berisi kristal yang diduga Shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya
 - b. 2 (dua) bungkus kosong rokok gudang garam
 - c. 4 (empat) buah plastic klip kosong
 - d. 1 (satu) buah sekop dari sedotan
 - e. 1 (satu) buah tas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f. 1 (satu) buah hp vivo warna biru nomer hp 081252790865;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa AGUS LUKMAN bin HERIWANI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AGUS LUKMAN BIN HERIWANI** bersama-sama dengan saksi ADIT DWI CAHYONO (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ikan Kakap Gg. VB RT 006 RW 003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Saksi ADIT DWI CAHYONO untuk memesan narkotika jenis shabu, namun Saksi ADIT DWI CAHYONO mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ADIT DWI CAHYONO akan menghubungi Terdakwa jika narkotika jenis shabu tersebut sudah ada. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 02.30 WIB Saksi ADIT DWI CAHYONO menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa narkotika jenis shabu pesannya sudah ada, lalu disepakati Saksi ADIT DWI CAHYONO akan mengantarkan pesanan tersebut ke rumah Terdakwa. Lalu sekira jam 03.00 WIB Saksi ADIT DWI CAHYONO datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang terbagi ke dalam 2 (dua) buah plastik klip dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), namun disepakati untuk pembayarannya akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi ADIT DWI CAHYONO jika narkotika jenis shabu tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB Sdr. ROFA (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keduanya sepakat untuk bertemu di Alfamart Mayangan. Namun sekira jam 15.15 WIB ketika Terdakwa sudah berada di dekat Alfamart Mayangan sebelum berhasil bertemu dengan Sdr. ROFA (DPO), tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi BELLA MAWARDI dan Saksi IRVANSYAH PRADANA PUTRA P. yang mana keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Probolinggo Kota lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan. Kemudian pada hari yang sama yakni sekira jam 20.00 WIB dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Gg. VB RT 006 RW 003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 1 (Satu) buah sekop dari sedotan, dimana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa.

Bahwa atas barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dimana berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 06722/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 setelah melakukan pemeriksaan terhadap :

- 20224/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.081 gram
- 20225/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.080 gram
- 20226/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.054 gram
- 20227/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.099 gram

Dengan hasil pemeriksaan :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20224/2022/NNF s/d 20227/2022/NNF	(+) Positif narkotika	(+) Positif metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 20224/2022/NNF s/d 20227/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa **AGUS LUKMAN BIN HERIWANI** diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUS LUKMAN BIN HERIWANI** bersama-sama dengan Saksi ADIT DWI CAHYONO (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, telah **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15.15 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dekat Alfamart Mayangan, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi BELLA MAWARDI dan Saksi IRVANSYAH PRADANA PUTRA P. yang mana keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Probolinggo Kota lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan. Kemudian pada hari yang sama yakni sekira jam 20.00 WIB dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ikan Kakap Gg. VB RT 006 RW 003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya dan 1 (Satu) buah sekop dari sedotan, dimana seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa.

Bahwa atas barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dimana berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor Lab: 06722/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 setelah melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. 20224/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.081 gram
- b. 20225/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.080 gram
- c. 20226/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.054 gram
- d. 20227/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0.099 gram

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
20224/2022/NNF s/d 20227/2022/NNF	(+) Positif narkoba	(+) Positif metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 20224/2022/NNF s/d 20227/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbutan Terdakwa **AGUS LUKMAN BIN HERIWANI** diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bella Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di Jalan Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan membawa 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan ;
 - Bahwa Terdakwa target operasi, Terdakwa ditangkap atas dasar informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi shabu di dalam pelabuhan Kota Probolinggo Jl. Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Ikan Kakap Gg.V B RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dari sedotan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa shabu didapat dari seorang temannya bernama Adit Dwi Cahyono beralamat Jalan Ikan Kakap No.45 RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa shabu yang disita pada saat penangkapan merupakan pesanan dari Rofa (DPO);

- Bahwa penjualan shabu kepada Rofa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Rofa mengirim pesan whatsapp untuk memesan shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyanggupinya, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Rofa sambil menanyakan untuk ketemuan dimana? Rofa mengatakan untuk ketemuan di pom bensin Mayangan, kemudian Terdakwa tidak menyetujuinya dan Rofa mengatakan lagi untuk ketemuan di Alfamaret Mayangan dan menyetujuinya, sekitar pukul 15.12 Terdakwa membawa shabu dan berada didepan Alfamaret serta menyuruh Rofa untuk keluar dari Alfamaret, sekitar pukul 15.15 Wib, selanjutnya Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu dari kantong celananya;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya kepada Rofa dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun keuangan shabu itu belum dibayar karena tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Rofa sudah 5 (lima) kali;

- Bahwa shabu yang disita dari Terdakwa merupakan sisa shabu yang belum terjual;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru nomor Hp.081252790865, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Kristal yang diduga shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp tas, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam dan 1 (satu) buah sekop dari sedotan adalah barang-barang yang disita dari penangkapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti telepon seluler dipergunakan sebagai alat bantu untuk membeli dan menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Irvansyah Pradanan Putra Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 Wib di Jalan Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di Jalan Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan membawa 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa target operasi, Terdakwa ditangkap atas dasar informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi shabu di dalam pelabuhan Kota Probolinggo Jl. Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Ikan Kakap Gg.V B RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan ditemukan 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pembungkusnya, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dari sedotan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa shabu didapat dari seorang temannya bernama Adit Dwi Cahyono beralamat Jalan Ikan Kakap No.45 RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa shabu yang disita pada saat penangkapan merupakan pesanan dari Rofa (DPO);

- Bahwa penjualan shabu kepada Rofa berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib Rofa mengirim pesan whatsapp untuk memesan shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyanggupinya, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Rofa sambil menanyakan untuk ketemuan dimana? Rofa mengatakan untuk ketemuan di pom bensin Mayangan, kemudian Terdakwa tidak menyetujuinya dan Rofa mengatakan lagi untuk ketemuan di Alfamaret Mayangan dan menyetujuinya, sekitar pukul 15.12 Terdakwa membawa shabu dan berada didepan Alfamaret serta menyuruh Rofa untuk keluar dari Alfamaret, sekitar pukul 15.15 Wib, selanjutnya Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu dari kantong celananya;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya kepada Rofa dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun keuangan shabu itu belum dibayar karena tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Rofa sudah 5 (lima) kali;

- Bahwa shabu yang disita dari Terdakwa merupakan sisa shabu yang belum terjual;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru nomor Hp.081252790865, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Kristal yang diduga shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp tas, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sekop dari sedotan adalah barang-barang yang disita dari penangkapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti telepon seluler dipergunakan sebagai alat bantu untuk membeli dan menjual shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Aditya Dwicahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjual shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Saksi, terakhir pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib ketemuan di rumah Terdakwa Jalan Ikan Kakap Gg.VB RT.006,RW.003 Kelurahan

Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi sudah 2 (dua) kali ;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali kepada orang lain ;

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari seseorang yang berada di Kraksaan bernama Satron sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi biasanya membeli shabu dari Satron sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi dengan terlebih dahulu mengirim pesan Whatsapp pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dan sambil menanyakan apakah shabu sudah ready ? Saksi langsung menjawab nanti kalau shabu sudah ready dihubungi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi menelpon dan mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa bahwa shabu sudah ada, lalu berencana untuk ketemuan dirumah Terdakwa di Jalan Ikan Kakap Gg. V B RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk menyerahkan shabu, sekitar pukul 03.00 Wib Saksi memberikan 1 (satu) gram shabu yang terpecah menjadi 2 (dua) plastik klip yang berisi shabu dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan untuk keuangan dibayar dengan cara setoran jika shabu habis terjual ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.41 Wib Terdakwa kembali mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memesan setengah gram shabu dan untuk keuangan dibayar dengan cara setoran jika shabu habis terjual, kemudian sepakat dan ketemuan di Jalan Kaca Piring Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, namun sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan selanjutnya mentransfer melalui aplikasi dana sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mau menerima pesanan lagi dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 WIB, di Jalan Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di Jalan Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan membawa 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Rofa yang sebelumnya telah memesan shabu dari Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut rencanya akan dijual kepada Rofa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya juga ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya di rumah Terdakwa di Jalan Ikan Kakap Gg.V B RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi shabu itu yang disimpan di rumah itu rencana dijual kepada orang lain;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rofa memesan shabu dari Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Rofa mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang isinya memesan shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Rofa meminta bertemu di pom bensin Mayangan, namun Terdakwa tidak menyetujuinya dan mengatakan untuk bertemu di Alfamart Mayangan serta disepakati pertemuan sekitar pukul 15.12 Wib;
- Bahwa pada saat sedang menunggu di lokasi tersebut, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Aditya Dwicahyono beralamat di Jalan Ikan Kakap No.45 RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan cara membeli dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut, Terdakwa pecah-pecah menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli shabu kepada Aditya Dwicahyono sudah 2 (dua) kali dan Rofa dalam membeli shabu kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa dari menjual 1 (satu) gram shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga bisa menyisihkan shabu untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru nomor Hp.081252790865, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Kristal yang diduga shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp tas, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam dan 1 (satu) buah sekop dari sedotan) adalah barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09642/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022;
2. Surat Penggadaian Nomor 202/14162.00/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip yg berisi kristal yang diduga Shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
2. 2 (dua) bungkus kosong rokok gudang garam;
3. 4 (empat) buah plastic klip kosong;
4. 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
5. 1 (satu) buah tas;
6. 1 (satu) buah hp vivo warna biru nomer hp 081252790865;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 WIB, di Jalan Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di Jalan Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan membawa 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Rofa yang sebelumnya telah memesan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut rencanya akan dijual kepada Rofa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya juga ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya di rumah Terdakwa di Jalan Ikan Kakap Gg.V

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi shabu itu yang disimpan di rumah itu rencana dijual kepada orang lain;
- Bahwa Rofa memesan shabu dari Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Rofa mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang isinya memesan shabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Rofa meminta bertemu di pom bensin Mayangan, namun Terdakwa tidak menyetujuinya dan mengatakan untuk bertemu di Alfamart Mayangan serta disepakati pertemuan sekitar pukul 15.12 Wib;
- Bahwa pada saat sedang menunggu di lokasi tersebut, Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Aditya Dwicahyono beralamat di Jalan Ikan Kakap No.45 RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan cara membeli dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut, Terdakwa pecah-pecah menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli shabu kepada Aditya Dwicahyono sudah 2 (dua) kali dan Rofa dalam membeli shabu kepada Terdakwa sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa dari menjual 1 (satu) gram shabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga bisa menyisihkan shabu untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru nomor Hp.081252790865, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam, 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi Kristal yang diduga shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp tas, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl



buah sekop dari sedotan) adalah barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim menyatakan bahwa yang dipertimbangkan dalam dakwaan tersebut hanya terbatas kepada unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terhadap keadaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengenai penyertaan secara *lex specialis* sudah diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun tidak seluruh hal yang dimuat dalam dakwaan primer dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, namun oleh karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya sebuah quasi delik yang artinya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak mengatur mengenai perbuatan materil dari suatu tindak pidana dan hal yang dibuktikan dalam putusan pidana adalah perbuatan materil yang hal yang didakwakan, maka dengan tidak dipertimbangkan unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak serta merta menyebabkan tidak terpenuhi perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primer yaitu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Lukman Bin Heriwani yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);



Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teoritis mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “men rea” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “sikap batin.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap polisi ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 15.15 WIB, di Jalan Ikan Paus Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo karena dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kosong rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya di saku celana sebelah kanan yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Rofa yang sebelumnya telah memesan shabu dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerangkan shabu tersebut rencanya akan dijual kepada Rofa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dari rumah Terdakwa di Jalan Ikan Kakap Gg.V B RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan beberapa paket shabu tersebut dari Aditya Dwicahyono beralamat di Jalan Ikan Kakap No.45 RT.006,RW.003 Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan cara membeli dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi 6 (enam) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual shabu kepada Rofa dan Saksi Aditya Dwicahyono sebagai sumber perolehan shabu Terdakwa juga menerangkan bahwa shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi Aditya Dwicahyono akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 09642/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa barang buti yang disita dari penangkapan Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah menjual narkotika golongan I dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman kepada Rofa dan dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, maka dengan terpenuhinya unsur ketiga, unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 4 (empat) buah plastik klip yg berisi kristal yang diduga Shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya
- b. 2 (dua) bungkus kosong rokok gudang garam
- c. 4 (empat) buah plastic klip kosong
- d. 1 (satu) buah sekop dari sedotan
- e. 1 (satu) buah tas

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang terlarang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp vivo warna biru nomer hp 081252790865 telah dipergunakan sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Lukman Bin Heriwani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip yg berisi kristal yang diduga Shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) bungkus kosong rokok gudang garam;
- 4 (empat) buah plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) buah tas;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp vivo warna biru nomer hp 081252790865;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Metta Yulia Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat HUKumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)